

# OTONOMI DAERAH UNTUK MENGUKUHKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA-BANGSA

SISTEM EKONOMI INDONESIA

- Dua per tiga “kue nasional “ dinikmati oleh Jawa dan lebih dari empat per lima di Kawasan Barat Indonesia, jika memakai indikator PDRB ketimpangannya sangat parah.

- Sentralisasi Ekonomi

- Trend desentralisasi dengan adanya globalisasi

(dekade 1990-an terjadi perbedaan yang sangat kontras antara potensi kekayaan dan tingkat konsumsi Indonesia yang paling rendah dibandingkan dengan Thailand, Philipina, Malaysia yang notabene relatif miskin dilihat dari PDRB)

- Aspek pembiayaan menjadi salah satu faktor dalam mengembangkan otonomi daerah

- Hakikat otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi diberdayakannya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal
- Otonomi Daerah : Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Definisi :

### OTONOMI DAERAH



adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

- Otonomi daerah yang dijalankan selama 10 tahun ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat.
- Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata

3<sup>√æ</sup>, °1Æ°1°1# °√β° a #6<sup>√</sup>, °Æ°L3<sup>√</sup>1Ø°, °β°1  
3<sup>√æ</sup>, °1Æ°1°1# °1E11°°

**Pembangunan daerah merupakan sinergi dari 3 elemen pembangunan, yaitu :**

### **pembangunan sektoral**

- Pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah


### **pembangunan wilayah**

- Pembangunan berbasis kepulauan, perkotaan dan perdesaan, kawasan strategis, daerah terluar dan tertinggal

### **pemerintahan**


- Pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah

§ °° 1° 1#0 ~ 1Æ° Ø° #B ~ B° #E1 ~ BÆE , °° æ  
3 ~ æ , ° 1Æ° 1° 1




# POLA PENYERAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DI NEGARA FEDERALIS DAN UNITARIS

## NEGARA FEDERAL



## NEGARA UNITARIS



- Di negara federalis, kekuasaan pemerintahan **NEGARA BAGIAN/PROVINSI** sangat luas mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- Di bawah pemerintah nasional terdapat entitas yang lebih kecil berbentuk negara bagian (spt USA) atau provinsi (spt Canada).
  
- Di negara unitaris, kekuasaan pemerintahan yang ditransfer ke daerah/local government hanyalah kekuasaan eksekutif.
- Dilihat dari isi transfer kewenangan pemerintahannya, negara unitaris dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster yakni:
  - a) negara unitaris yang sentralistik (spt China);
  - b) negara unitaris yang terdesentralisasi (spt Perancis, Jepang);
  - c) negara unitaris yang ultra-desentralistik (spt Indonesia, Philipina, Pakistan, Etiopia).

Negara Kesatuan	Negara Federal	Otonomi daerah
Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)	Setiap daerah mempunyai UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri)	Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
Perda terikat dengan UU	UUD daerah tidak terikat dengan UU negara	Perda terikat dengan UU
Kepala negara/kepala daerah tidak punya hak veto	Kepala negara/kepala daerah punya hak veto	Kepala negara/kepala daerah tidak punya hak veto
Hanya Presiden berwenang mengatur hukum	Presiden berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah	Hanya Presiden berwenang mengatur hukum
DPRD tidak punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPR	DPRD punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPR	DPRD tidak punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPR
Perda dicabut pemerintah pusat	Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah	Perda dicabut pemerintah pusat
Sentralisasi	Desentralisasi	Semi sentralisasi
Bisa intervensi dari kebijakan pusat	Tidak bisa intervensi dari kebijakan pusat	Bisa intervensi dari kebijakan pusat

Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
APBN dan APBD tergabung	APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara	APBN dan APBD tergabung
Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat	Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat	Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
Daerah diatur pemerintah pusat	Daerah harus mandiri	Daerah harus mandiri
Keputusan pemda diatur pemerintah pusat	Keputusan pemda tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat	Keputusan pemda diatur pemerintah pusat
Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan	Ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan	Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama	Masalah daerah merupakan tanggung jawab pemda	Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama
3 kekuasaan daerah tidak diakui	3 kekuasaan daerah diakui	3 kekuasaan daerah tidak diakui
Hanya hari libur nasional diakui	Hari libur nasional terdiri dari pusat dan daerah	Hanya hari libur nasional diakui
Bendera nasional hanya diakui	Bendera nasional serta daerah diakui	Bendera nasional hanya diakui

## PARADIPLOMASI

Paradiplomasi adalah merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub nasional , regional, lokal, (bukan pemerintah pusat), untuk kepentingannya.

Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama dengan pihakpihak yang berada di luar batas yurisdiksi Negara. Konsep paradiplomasi pada awalnya dikemukakan Panavotis Soldatos dan dikembangkan Ivo Duchacek, kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan Internasional oleh aktor sub nasional. Fenomena diplomasi yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama (sister city, FDI, proyek bersama, pengiriman delegasi, dll) setelah muncul UU Otonomi Daerah,